



**CRIMINAL LIABILITY OF MEAT IMPORTERS WITHOUT A HEALTH CERTIFICATE
UNDER LAW NUMBER 21 OF 2019 CONCERNING ANIMAL FISH AND PLANT
QUARANTINE**

(A Case Study of Decision No. 60/Pid. Sus/2022/PN. Tjs)

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU IMPOR DAGING TANPA
SERTIFIKAT KESEHATAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN
2019 TENTANG KARANTINA HEWAN IKAN DAN TUMBUHAN**

(Studi Putusan No. 60/Pid.Sus/2022/PN.Tjs)

Akbar Nugraha, Diah Arimbi, Haris Djoko Saputro²

¹ Prodi Ilmu Hukum Unjani

² Universitas Jenderal Achmad Yani

Article Info

Corresponding Author:

Penulis Korespondensi

✉ abynugraha15@gmail.com

History:

Submitted: 08-02-

2025 Revised: 08-03-

2025 Accepted: 18-
03-2025

Keyword:

*Criminal liability; Health
certificate; Meat import.*

Kata Kunci:

Impor daging; Pertanggungjawaban
pidana; Sertifikat Kesehatan.

Abstract

The increase in meat prices in Indonesia is caused by an imbalance between production and demand, as well as distribution barriers. To meet domestic needs, Indonesia imports meat, which is often cheaper than local meat. However, violations occur in meat imports without health certificates, which contradict Law Number 21 of 2019 concerning Animal, Fish, and Plant Quarantine. This study employs a normative juridical method with a statutory and case approach, analyzing Decision No. 60/Pid. Sus/2022/PN. Tjs. The findings indicate that the defendant was proven guilty and sentenced to 1 year and 4 months in prison, along with a fine of IDR 250,000,000.00. However, this sentence is considered lenient given the defendant's role as the main perpetrator of the crime. In conclusion, Law Number 21 of 2019 provides a strong legal basis for prosecuting quarantine violations. However, its implementation still needs to consider aggravating factors to create a deterrent effect and better protect public interests.

Abstrak

Kenaikan harga daging di Indonesia disebabkan oleh ketidakseimbangan antara produksi dan permintaan, serta hambatan distribusi. Untuk memenuhi kebutuhan, Indonesia mengimpor daging, yang seringkali lebih murah dibandingkan



daging lokal. Namun, terjadi pelanggaran dalam impor daging tanpa sertifikat kesehatan, yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, menganalisis Putusan No. 60/Pid. Sus/2022/PN. Tjs. Hasilnya menunjukkan bahwa terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman 1 tahun 4 bulan penjara serta denda Rp250.000.000,00. Namun, hukuman ini dinilai ringan mengingat peran terdakwa sebagai aktor utama dalam kejahatan tersebut. Kesimpulannya, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk menindak pelanggaran karantina, tetapi penerapannya masih perlu mempertimbangkan faktor pemberatan pidana guna memberikan efek jera dan melindungi kepentingan publik.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum menegakkan hukum demi keadilan dan kepentingan masyarakat. Setiap warga negara wajib mematuhi norma, peraturan, dan sanksi yang berlaku, meskipun dalam praktiknya masih banyak pelanggaran terjadi. Hukum berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat serta sebagai sarana kontrol untuk menjaga ketertiban sosial.¹ Seiring perkembangan zaman, perubahan yang terjadi dapat membawa manfaat sekaligus tantangan baru, sehingga manusia harus mampu membedakan tindakan yang benar dan salah agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Kesalahan yang dilakukan, baik disengaja maupun tidak, akan mendapatkan hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencegah tindakan melawan hukum. Hukum bertujuan menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat serta terbagi menjadi hukum privat yang mengatur hubungan antarindividu dan hukum publik yang mengatur hubungan antara negara dan warga negara. Dalam kehidupan sehari-hari, sering terjadi benturan kepentingan, terutama dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi.

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam dan manusia yang digunakan untuk kesejahteraan rakyat, dengan negara sebagai penguasanya sesuai Pasal 33 ayat 3 UUD 1945.² Sumber daya alam hayati berperan penting dalam pembangunan nasional dan harus dijaga kelestariannya. Salah satu sektor bernilai ekonomi tinggi adalah peternakan, yang berkontribusi terhadap perekonomian serta penyediaan lapangan kerja. Peternakan

¹ Bambang Waluyo. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Sinar Grafika, (Jakarta 2018), hlm 1.

² Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

berperan dalam pemenuhan protein hewani masyarakat, terutama dari ternak besar seperti sapi potong, sapi perah, dan kerbau yang mayoritas terdapat di Pulau Jawa. Meskipun sektor ini berkembang, Indonesia masih mengandalkan impor daging karena keterbatasan pasokan domestik yang tidak seimbang dengan meningkatnya permintaan.

Kenaikan harga daging disebabkan oleh ketidakseimbangan produksi dan konsumsi, serta hambatan distribusi. Akibatnya, impor daging diperlukan untuk menjaga ketersediaan pasokan dan menjaga harga tetap terjangkau bagi masyarakat. Pemerintah telah mengatur perlindungan sumber daya hayati dan keamanan pangan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Pengawasan ketat diperlukan untuk mencegah masuknya hama dan penyakit hewan yang dapat merugikan sektor peternakan, seperti Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Namun, masih ditemukan pelanggaran, salah satunya dalam kasus Putusan No. 60/Pid. Sus/2022/PN. Tjs, di mana terdakwa terbukti mengimpor daging tanpa sertifikat kesehatan dan dijatuhi hukuman 1 tahun 4 bulan penjara serta denda Rp250.000.000,00.

Dengan pesatnya perdagangan global, Badan Karantina Pertanian berperan sebagai pertahanan pertama dalam melindungi sumber daya hayati hewani dari ancaman penyakit, termasuk Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Meskipun tidak membahayakan manusia, PMK berdampak besar pada produksi ternak. Setelah dinyatakan bebas PMK sejak 1986, Indonesia kembali mengalami kasus ini pada 2022 dan 2024, dengan kemunculan terbaru di Kabupaten Pasuruan. Penyakit ini menyebabkan kematian ternak dan menurunkan produksi peternakan, sehingga diperlukan kerja sama dari berbagai pihak untuk mencegah penyebarannya. Pemerintah dapat memanfaatkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan untuk memperkuat pengawasan di bandara dan pelabuhan, memastikan hewan impor memiliki sertifikat kesehatan, serta menerapkan karantina ketat. Sosialisasi kepada peternak juga diperlukan agar mereka dapat mengenali dan melaporkan gejala penyakit sejak dini. Karantina berfungsi untuk mencegah masuk dan keluarnya hama serta penyakit, mengawasi keamanan pangan, serta mengendalikan peredaran hewan dan produk terkait, baik dalam negeri maupun lintas negara.

Pengawasan terhadap impor daging sering kali menemukan pelanggaran, baik disengaja maupun tidak, seperti pemasukan daging tanpa sertifikat kesehatan dari negara asal. Hal ini melanggar Pasal 86 Jo Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2019

tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, yang mengancam pelaku dengan pidana penjara hingga 10 tahun dan denda maksimal Rp10 miliar. Salah satu contoh kasus adalah Putusan No. 60/Pid. Sus/2022/PN. Tjs, di mana Muhammad alias Botak Bin Dalle terbukti mengimpor daging tanpa sertifikat kesehatan dengan barang bukti berupa daging dan sosis impor. Akibatnya, ia dijatuhi hukuman 1 tahun 4 bulan penjara serta denda Rp250 juta.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Undang-Undang No. 21 Tahun 2019 dalam menegakkan hukum pidana terhadap pelanggaran impor daging tanpa sertifikat kesehatan. Dengan mengkaji putusan pengadilan tersebut, diharapkan penelitian ini dapat menilai konsistensi penegakan hukum serta mengeksplorasi celah hukum yang mungkin masih ada.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku impor daging tanpa sertifikat kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan?
2. Bagaimana analisis putusan No.60/Pid.Sus/2022/PN. Tjs terkait pelaku impor daging tanpa sertifikat kesehatan menurut Undang-undang No. 21 tahun 2019 Tentang Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan?

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, serta peraturan dan norma hukum lainnya, sedangkan pendekatan konseptual berlandaskan doktrin, teori, konsep, dan asas hukum yang relevan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan teori hukum dan pelaksanaan hukum positif untuk menjelaskan masalah yang diteliti. Tahap penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan di berbagai perpustakaan universitas seperti Universitas Jenderal Achmad Yani, Universitas Pasundan, dan Universitas Parahyangan dengan mengumpulkan data dari dokumen, buku, majalah, dan sumber tertulis lainnya. Teknik pengumpulan data

mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, dan majalah, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan sumber pendukung lainnya. Data yang diperoleh dianalisis secara normatif kualitatif dengan menjelaskan secara terstruktur, logis, dan sistematis, dan kesimpulan penelitian diambil secara induktif berdasarkan hasil pembahasan.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Impor Daging Tapa Sertifikat Kesehatan Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan

Dalam penelitian ini Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana (crime) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus jelas bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab.³

Dari hasil penelitian mengenai analisis putusan terkait pelaku impor daging tanpa sertifikat kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, pada putusan No. 60/Pid.Sus/2022/PN.Tjs mengenai tindak pidana memasukan media pembawa tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan, dapat diketahui bahwa pelaku memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan tidnakan nya dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan nya tersebut.

Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari pelaku yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan, disebutkan bahwa untuk adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pelaku memenuhi unsur:

1. Kesalahan: Ilmu hukum pidana mengenal dua bentuk kesalahan yaitu kesengajaan atau dolus dan kealpaan atau culpa. Kesengajaan/“sengaja” diartikan “dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu”, sedangkan kealpaan lebih bersifat ketidaksengajaan, kurang teliti, kurang hati-hati, acuh tak acuh, tidak peduli terhadap kepentingan orang lain, namun akibat yang ditimbulkan memang bukanlah menjadi tujuannya.

³ Hanafi Amrani dan Ali Mahrus, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Press, (Jakarta 2015), hlm 34

Unsur kesalahan kemudian menjadi unsur yang harus dipenuhi dalam menuntut pertanggungjawaban pidana seseorang. Moeljatno menjelaskan suatu kesalahan terdiri dari beberapa unsur, yakni:

- a) Kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab, artinya pelaku yang melakukan perbuatan harus dalam keadaan jiwa yang normal.
- b) Pelaku dan perbuatannya dalam suatu hubungan batin berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa) sebagai bentuk-bentuk kesalahan.
- c) Tidak terdapat alasan pemaaf atau alasan yang dapat menghapus kesalahan.

Unsur-unsur kesalahan di atas menjadi indikator untuk menuntut pertanggungjawaban pidana seseorang.

2. Kemampuan bertanggung jawab : Kemampuan bertanggung jawab terdapat dalam Pasal 44 KUHP yang berbunyi: “barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat di pertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak pidana.” Bila tidak dipertanggungjawabkan itu disebabkan hal lain, misalnya jiwanya tidak normal dikarenakan dia masih muda, maka Pasal tersebut tidak dapat dikenakan.⁴

Berdasarkan uraian di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana di rumuskan dalam Undang-undang, maka orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan mengatur berbagai aspek terkait perlindungan sumber daya alam hayati dari ancaman penyakit, hama, dan organisme pengganggu yang dapat dibawa oleh lalu lintas hewan, ikan, tumbuhan, dan produk turunannya. Salah satu ketentuan penting dalam undang-undang ini adalah kewajiban sertifikat kesehatan untuk impor daging atau produk hewani lainnya.

Sertifikat kesehatan diperlukan untuk memastikan bahwa media pembawa bebas dari hama dan penyakit yang berpotensi membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan. Pasal 1 ayat 18 Undang Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan disebutkan media pembawa adalah hewan, produk hewan, ikan, produk

⁴ Pasal 44 KUHP

ikan, tumbuhan, produk tumbuhan, pangan, Pakan, PRG, SDG, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, Tumbuhan dan Satwa Langka. Selanjutnya, dalam Pasal 33 ayat 1 huruf (a), (b) dan (c) Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan disebutkan bawa:

Setiap Orang yang memasukkan Media Pembawa ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib:

- a. melengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Turmbuhan, dan/ atau Produk Tumbuhan;
- b. memasukkan Media Pembawa melalui Tempat Pemasukan yang ditetapkan oleh Pemerintah pusat; dan
- c. melaporkan dan menyerahkan Media Pembawa kepada Pejabat Karantina di Tempat Pemasukan yang ditetapkan oleh Pemerintah pusat untuk keperluan tindakan Karantina dan pengawasan dan/atau pengendalian.

Setiap orang yang tidak memenuhi persyaratan atau ketentuan yang diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Pasal 33 secara spesifik mengatur bahwa setiap media pembawa yang dimasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilengkapi dengan sertifikat kesehatan dari negara asal dan negara transit. Pelanggaran terhadap Pasal 33 dapat dikenai sanksi sesuai Pasal 86 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan yang mengatur mengenai ketentuan pidana bagi pelaku/setiap orang yang memasukan media pembawa tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan tersebut.

Pasal 86 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan huruf (a) sampai dengan huruf (d) mengatakan bahwa :

Setiap orang yang:

- a. memasukkan Media Pembawa dengan tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, dan/atau Produk Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a;
- b. memasukkan Media Pembawa tidak melalui Tempat Pemasukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b;

c. tidak melaporkan atau tidak menyerahkan Media Pembawa kepada Pejabat Karantina di Tempat Pemasukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk keperluan tindakan Karantina dan pengawasan dan/atau pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c; dan/atau

d. mentransitkan Media Pembawa tidak menyertakan sertifikat kesehatan dari negara transit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Penulis berpendapat bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan memberikan dasar hukum yang jelas bagi setiap orang yang akan melakukan pemasukan, pengeluaran, dan/atau peredaran media pembawa, seperti hewan, ikan, tumbuhan, dan produk turunannya. Undang-undang ini mengatur secara tegas kewajiban untuk memenuhi persyaratan karantina, termasuk kelengkapan dokumen berupa sertifikat kesehatan dari negara asal. Dalam Undang-Undang tersebut juga terdapat dasar hukum yang jelas bagi pemberian sanksi pidana terhadap pelaku yang memasukkan media pembawa tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan. Sejalan dengan asas legalitas dalam hukum pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan sebelumnya. Asas ini menjamin kepastian hukum dan melindungi individu dari penjatuhan sanksi pidana yang bersifat sewenang-wenang.

Dengan adanya ketentuan dalam Undang-Undang tersebut di atas, negara menetapkan dengan tegas bahwa perbuatan memasukkan media pembawa tanpa sertifikat kesehatan adalah perbuatan melawan hukum yang dapat membahayakan kesehatan hewan, manusia, dan lingkungan. Hal ini mencerminkan kepastian hukum yang bertujuan melindungi kepentingan publik dari ancaman yang ditimbulkan oleh pelanggaran ketentuan karantina. Dalam hal tindak pidana memasukan media pembawa tanpa dilengkapi sertikat kesehatan, penulis akan mencoba merumuskan bahwa tindak pidana tersebut dalam hukum pidana termasuk kedalam jenis tindak pidana kejahatan, kejahatan menurut Kartono bahwa “secara sosiologis, kejahatan adalah semua ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial psikologis sangat

merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercantum dalam undang-undang pidana).”

Tindak pidana memasukan media pembawa tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan termasuk jenis tindak pidana kejahatan karena hal ini didasarkan pada sifat perbuatan yang dianggap membahayakan kepentingan umum, seperti kesehatan masyarakat, keamanan hayati, dan perlindungan lingkungan. Tindak pidana memasukkan media pembawa tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, memiliki hubungan erat dengan konsep pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana dalam hal ini menitikberatkan pada pembuktian adanya unsur kesalahan pelaku, baik berupa kesengajaan (*dolus*), yang mengakibatkan pelanggaran terhadap kewajiban hukum untuk melengkapi dokumen sertifikat kesehatan. Salah satu aspek utama dalam menentukan kesalahan pelaku adalah adanya *mens rea* atau niat jahat dalam tindakan yang dilakukan. *Mens rea* merupakan unsur subjektif dalam tindak pidana yang menunjukkan keadaan batin seseorang saat melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum.

Menurut Simons, *mens rea* dapat dibedakan menjadi tiga bentuk utama, yaitu *dolus directus* (kesengajaan langsung), *dolus indirectus* (kesengajaan dengan akibat sampingan yang diketahui), dan *dolus eventualis* (kesengajaan dengan kemungkinan akibat yang dapat diterima). Dalam konteks ini, apabila pelaku secara sadar mengimpor daging tanpa sertifikat kesehatan dengan mengetahui bahwa perbuatannya melanggar hukum, maka ia dapat dikategorikan memiliki *dolus directus*. Namun, jika pelaku tidak berniat secara langsung tetapi tetap menerima kemungkinan terjadinya pelanggaran, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai *dolus eventualis*.⁵

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dalam Pasal 86 memberikan landasan untuk menilai kesalahan pelaku, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian, dan memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan seimbang dengan dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut. Dengan demikian, ketentuan ini mencerminkan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat, ekosistem, dan keberlanjutan hayati, serta menegaskan bahwa

⁵ Aris Munandar, Wirda, Aditya Slamet Rusbandi, Muhammad Zulhendra, Saiful Bahri dan Danang Fajri “Peran Niat (*Mens rea*) dalam Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia” JIMMI. Vol. 1, No. 3 (2024) 245.

unsur *mens rea* merupakan aspek penting dalam menilai pertanggungjawaban pidana pelaku.

2. Analisis Putusan No.60/Pid.Sus/PN.Tjs Terkait Pelaku Impor Daging Tanpa Sertifikat Kesehatan Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan Ikan Dan Tumbuhan

Putusan No. 60/Pid.Sus/2022/PN.Tjs menjadi salah satu contoh penting dalam penerapan hukum terkait pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, khususnya mengenai kewajiban sertifikat kesehatan dalam aktivitas impor. Kasus ini melibatkan pelaku yang terbukti memasukkan media pembawa berupa produk hewan ke wilayah Indonesia tanpa disertai dokumen sertifikat kesehatan dari negara asal, sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

Tindak pidana dalam Putusan No. 60/Pid.Sus/2022/PN.Tjs termasuk kedalam tindak pidana khusus karena diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, yang merupakan legislasi khusus di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berdasarkan dari pasal 103 KUHP, istilah “Pidana Khusus” dapat diartikan sebagai perbuatan pidana yang ditentukan dalam perundangan tertentu di luar KUHP. Rochmat Soemitro, mendefinisikan tindak pidana khusus sebagai tindak pidana yang diatur tersendiri dalam undang-undang khusus, yang memberikan peraturan khusus tentang tata cara penyidikannya,untutannya, pemeriksaanya, maupun sanksinya yang menyimpang dari ketentuan yang dimuat dalam KUHP.⁶

Berdasarkan Putusan Majelis Hakim No. 60/Pid.Sus/2022/PN.Tjs mengenai tindak pidana “yang menyuruh melakukan perbuatan memasukkan Media Pembawa dengan tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal bagi produk hewan dan produk tumbuhan”, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang sudah diungkapkan dalam proses pengadilan memilih dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 86 huruf a Jo. Pasal 33 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai dakwaan, yang selanjutnya terdakwa dijatuhi hukuman dengan amar putusan sebagai berikut:

⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Rajawali Pers, (Jakarta,2013), hlm. 13.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD Alias BOTAK Bin DALLE tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang menyuruh melakukan perbuatan memasukkan Media Pembawa dengan tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal bagi Produk Hewan dan Produk Tumbuhan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD Alias BOTAK Bin DALLE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Daging merk Allana Kode 44 sebanyak 30 (tiga puluh) Pack dengan berat 20 Kg (dua puluh kilogram) masing-masing per Pack;
 2. Daging merk Allana Kode 11 sebanyak 50 (lima puluh) Pack dengan berat 18 Kg (delapan belas kilogram) masing-masing per pack;
 3. Sosis merk frankfurter ayam sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) Pack dengan berat 300 Gr (tiga ratus gram) masing-masing per pack;
 4. Wortel sebanyak 50 (lima puluh) pack dengan berat 10 Kg (sepuluh kilogram) masing-masing per pack;

Dirampas untuk dimusnahkan;

1 (satu) unit Perahu tanpa nama yang terbuat dari kayu yang dicat warna putih hijau dengan menggunakan 3 (tiga) unit mesin penggerak merk Yamaha 15 PK

Dirampas untuk negara;

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Majelis Hakim memilih dakwaan berdasarkan Pasal 86 huruf a Jo. Pasal 33 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 serta Pasal 55 ayat (1) KUHP sebagai dasar dalam perkara ini. Unsur-unsur yang dibuktikan mencakup: (1) "setiap orang", (2) "memasukkan media pembawa

tanpa sertifikat kesehatan", dan (3) "yang melakukan, menyuruh, atau turut serta melakukan perbuatan".

Dalam pertimbangannya, hakim menilai terdakwa Muhammad alias Botak bin Dalle memenuhi syarat sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Identitas terdakwa diverifikasi berdasarkan keterangan saksi, fakta persidangan, serta pengakuan terdakwa sendiri. Selain itu, terdakwa dinyatakan sehat jasmani dan rohani serta mampu membedakan perbuatan baik dan buruk, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya.

Majelis Hakim memastikan bahwa dakwaan diarahkan kepada individu yang tepat, sesuai asas personalitas dalam hukum pidana. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) KUHP, hanya individu yang memenuhi syarat sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Pasal 44 ayat (1) KUHP juga menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dibebaskan dari pidana jika memiliki gangguan jiwa yang menghilangkan kapasitasnya untuk memahami perbuatannya. Karena tidak ada indikasi bahwa terdakwa mengalami kondisi tersebut, ia dinyatakan bertanggung jawab secara hukum.

Majelis Hakim mempertimbangkan unsur kedua dalam dakwaan, yaitu tindakan memasukkan Media Pembawa tanpa sertifikat kesehatan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa terbukti memasukkan daging, sosis, dan wortel dari Malaysia ke Indonesia tanpa sertifikat kesehatan. Hakim menyimpulkan bahwa unsur ini telah terpenuhi karena barang yang dimasukkan tergolong Media Pembawa yang wajib disertai sertifikat kesehatan.

Selanjutnya, Majelis Hakim menilai unsur ketiga, yaitu "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan." Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) KUHP, terdakwa dianggap "menyuruh melakukan" tindak pidana karena memberikan arahan kepada saksi A. Usman untuk mengangkut barang-barang ilegal dengan upah Rp2.000.000 per pengiriman. Barang bukti yang diamankan juga merupakan milik terdakwa. Dengan demikian, unsur ini dinyatakan terpenuhi.

Hakim menyatakan bahwa seluruh unsur dalam Pasal 86 huruf a Jo. Pasal 33 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terbukti secara sah. Tidak ditemukan alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana terdakwa. Oleh karena itu, terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman. Dalam menjatuhkan pidana, hakim mempertimbangkan faktor

yang memberatkan, yaitu dampak merugikan negara dan meresahkan masyarakat. Sementara itu, faktor yang meringankan adalah terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Penulis menilai bahwa putusan Majelis Hakim dalam perkara No. 60/Pid.Sus/2022/PN.Tjs terkesan ringan dan kurang mencerminkan rasa keadilan masyarakat, mengingat dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa. Meskipun terdakwa terbukti bersalah atas tindak pidana memasukkan Media Pembawa tanpa sertifikat kesehatan dan dijatuhi pidana 1 tahun 4 bulan penjara serta denda Rp250.000.000,00, hukuman ini dinilai tidak sebanding dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara dan denda Rp10.000.000.000,00 sebagaimana diatur dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019.

Penulis berpendapat bahwa Majelis Hakim lebih menitikberatkan keadilan formal, yakni penerapan hukum berdasarkan pembuktian di persidangan, dibandingkan keadilan substantif yang mempertimbangkan dampak sosial dari perbuatan terdakwa. Hukuman yang relatif ringan berisiko melemahkan efek jera dan mencerminkan kurangnya perlindungan terhadap kepentingan publik, termasuk potensi kerugian ekonomi, ancaman terhadap kesehatan masyarakat, serta risiko terhadap ekosistem hayati Indonesia.

Selain itu, penulis menilai bahwa terdakwa berperan sebagai aktor intelektual dalam tindak pidana ini, bukan sekadar pelaku pasif. Fakta bahwa terdakwa memberikan arahan kepada saksi untuk mengangkut barang ilegal menunjukkan bahwa ia menginisiasi dan mengorganisir tindak pidana. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) KUHP, terdakwa seharusnya mendapat hukuman yang lebih berat sebagai pelaku utama, bukan hanya sebagai pihak yang menyuruh melakukan.

Menurut pendapat penulis Majelis Hakim tampaknya tidak memberikan pertimbangan yang cukup terhadap motif dan tujuan terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana ini. Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 54, yang membahas mengenai pedoman pemidanaan, Pasal 54 huruf (e) menyebutkan bahwa, Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan: motif dan tujuan melakukan tindak pidana. Atas dasar tersebut seharusnya motif dan tujuan pelaku dapat menjadi dasar pemberatan pidana. Kemudian fakta bahwa terdakwa memberikan upah kepada saksi menunjukkan bahwa tindak pidana

ini bukan sekadar tindakan spontan, melainkan dilakukan secara terencana dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi. Dalam konteks ini, menurut penulis terdakwa menunjukkan tingkat kesengajaan (*dolus*) yang kuat dengan melibatkan pihak lain untuk merealisasikan niatnya. Lebih lanjut, fakta bahwa saksi A. Usman telah dua kali melakukan pengangkutan barang atas arahan terdakwa juga menunjukkan adanya pola pelanggaran hukum yang berulang.

Penulis berpendapat bahwa dengan mempertimbangkan semua aspek di atas, seharusnya Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang lebih berat guna mencerminkan prinsip keadilan serta memberikan efek jera bagi terdakwa, ancaman pidana maksimal yang terdapat pada pasal 86 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 seharusnya menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat. Pemidanaan yang lebih tegas tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum, tetapi juga sebagai langkah preventif agar tindak pidana serupa tidak terulang di masa depan. Keputusan yang lebih proporsional akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil serta sesuai dengan tujuan pemidanaan.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku impor daging tanpa sertifikat kesehatan dalam kasus ini menitikberatkan pada pembuktian unsur kesalahan, baik berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*), yang menyebabkan pelanggaran terhadap kewajiban hukum untuk melengkapi dokumen sertifikat kesehatan. Pasal 33 dan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan menjadi dasar hukum dalam menilai kesalahan pelaku dan memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan seimbang dengan dampak perbuatannya. Namun, analisis terhadap putusan No. 60/Pid.Sus/2022/PN.Tjs menunjukkan bahwa Majelis Hakim belum sepenuhnya mencerminkan keseimbangan antara keadilan formal dan substansif. Meskipun putusan tersebut masih berada dalam kerangka hukum yang berlaku, hukuman yang dijatuhkan dianggap terlalu ringan jika dibandingkan dengan dampak pelanggaran yang dilakukan. Dalam konteks pemidanaan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 54 huruf (e), menegaskan bahwa motif dan tujuan pelaku dalam melakukan tindak pidana harus menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Jika terbukti bahwa pelaku

bertindak semata-mata demi keuntungan pribadi tanpa memperhitungkan risiko terhadap kesehatan masyarakat dan ekosistem, maka hukuman yang lebih berat seharusnya diterapkan. Selain itu, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyatakan bahwa pihak yang menyuruh melakukan atau turut serta dalam tindak pidana harus dipertanggungjawabkan setara dengan pelaku utama. Oleh karena itu, jika dalam kasus ini terdapat aktor intelektual yang lebih dominan dalam perencanaan dan pelaksanaan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana harus diberikan secara proporsional sesuai dengan peran masing-masing. Putusan yang terlalu ringan berisiko melemahkan efek jera, menimbulkan ketidakpastian hukum, dan mengabaikan rasa keadilan masyarakat terhadap dampak negatif dari tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pertimbangan lebih mendalam terhadap prinsip kepastian hukum, keadilan, dan tanggung jawab negara dalam menegakkan hukum guna melindungi kepentingan publik secara lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Bambang Waluyo. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta. Sinar Grafika, 2018.

Hanafi Amrani dan Ali Mahrus, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta. Rajawali Press, 2015.

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta. Rajawali Pers, 2013.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan Dan tumbuhan

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

JURNAL

Aris Munandar, Wirda, Aditya Slamet Rusbandi, Muhammad Zulhendra, Saiful Bahri dan Danang Fajri “*Peran Niat (Mens rea) dalam Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia*” JIMMI. Vol. 1, No. 3 Oktober 2024 : 245.